

BAB 1

Pendahuluan/ *Introduction*

Semakin pesat perkembangan era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia yang akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti perdagangan manusia (*human trafficking*,) di Indonesia kasus perdagangan orang sering terjadi dengan berbagai macam motif yang memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksi kejahatan tersebut. Tindak pidana perdagangan manusia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisir atau sering disebut sebagai (*Transnational Organized Crimes*).¹

Perdagangan orang sesuai dengan artikel 1 ayat (1) regulasi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berupa memasukan, membawa, penahanan, menyerahkan, beralihnya atau penerimaan dengan ancaman kekerasan serta menculik, menahan, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan yang lemah, untuk menyerahkan pembayaran atau memanfaatkan agar menyetujui eksploitasi atau mengontrol orang lain dengan memaksa orang untuk mengeksploitasi dalam negara atau antar negara.²

Bentuk perdagangan orang beragam terutama wanita, mulai dengan menjadi pembantu rumah tangga, menjaga toko, atau bahkan pekerja seks komersial. Kira-kira 2,5 juta orang diperdagangkan setiap saat, dan kira-kira 80% dari mereka adalah perempuan. Hampir semua negara dihadapkan dengan masalah perdagangan orang ini, terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia.³ Pada 2019 tertangkapnya Agus Matius Wiranata Wen dengan 7 Warga Negara Asing yang berasal dari Tiongkok telah melakukan perdagangan orang dengan dalih kawin kontrak serta diberikan nya uang sebagai

¹ Perwita B dan Yani Y.M. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosda Karya . Bandung: (2006). hlm. 123-125

² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³ Karuniawati Ika Paramita. *Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah (mail order bride)*. Mimbar Keadilan ISSN: 0853-8964 (2014). Hal.121

jaminan atas pernikahan, kasus ini terungkap karena adanya pengaduan dari warga sekitar atas adanya perkawinan campuran yang dilakukan secara diam-diam dikediaman pelaku. Sesuai artikel 2 ayat (2) regulasi Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan diharuskan terdaftar menyesuaikan dengan aturan regulasi yang berlaku.⁴

Munculnya kawin kontrak disebabkan adanya kesenjangan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang memadai, pendidikan agama yang kurang, kondisi sosial yang individualistis, dan budaya realis (hanya mendapatkan keuntungan dari uang).⁵ Bagi perempuan tujuan kawin kontrak untuk mensejahterakan ekonomi diri dan keluarganya, lalu bagi laki-laki tujuan kawin kontrak untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan aman, dan kawin kontrak terikat oleh persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak. Pernikahan yang berdasarkan jual-beli sulit untuk dimasukkan ke dalam standar pernikahan pada umumnya, karena konsep nikah harus sejalan dengan UU Perkawinan.⁶

Pelaku diadili berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU TPPO Junto Pasal 55 Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Tetapi dalam praktiknya walaupun Warga Negara Asing yang ikut terlibat sebagai pengguna jasa itu sulit untuk dibuktikan bersalah atas tindakan yang dilakukannya, Namun demikian asas teritorial dapat diterapkan yaitu asas bahwa Siapapun orang yang membuat tindak kriminal di wilayah Negara Republik Indonesia maka berlakunya ketentuan tersebut dan asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP.⁷ Tetapi apabila dijerat dengan aturan hukum yang kurang tepat akan dikhawatirkan setelah adanya putusan hakim, kejahatan perdagangan orang yang berdalih kawin kontrak ini akan semakin berkembang dan tidak terkendali.

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Siti Sarah Maripah. *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor*.Sosietas Vol. (2016).3 Hlm. 2

⁶ Gabriel Cuaca Navanya. *Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) dalam Prespektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris*. Diponegoro Private Law Review. (2020) . Hlm. 733

⁷ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. Edisi revisi. Penerbit: Rineka Cipta. (2011). Hlm.3

Penelitian ini dibutuhkan karena melihat angka kasus kejahatan perdagangan orang yang semakin marak terjadi dengan motif yang beragam, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengurangi angka kejahatan perdagangan orang dengan motif kawin kontrak dan pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat Warga Negara Asing sebagai pengguna jasa kawin kontrak sesuai ketentuan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Karena sangat dikhawatirkan perilaku Warga Negara Asing tersebut dapat berbahaya untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tidak mematuhi keberlakuan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menganalisis lebih mendalam dari putusan hakim studi kasus No.924/pid.sus/2019/PN.Ptk yang diangkat dalam penelitian ini guna mengurangi angka kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan adanya batasan permasalahan secara khusus Penelitian ini memilih tema “Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Pelaku Kawin Kontrak ditinjau dari aspek Kejahatan Perdagangan Orang”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Pelaku Kawin Kontrak dalam perkara nomor 924/pid.sus/2019/PN.Ptk?
2. Bagaimana unsur pembuktian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berbasis Kawin Kontrak?

Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian terhadap asas hukum yang berlaku, seperti prinsip teritorial dan mengkaji prosedur keberlakuan asas bahwa Siapapun orang yang membuat tindak kriminal di wilayah Negara Republik Indonesia
2. Penelitian ini juga berfokus pada subyek hukum yang terlibat didalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbasis Kawin Kontrak serta unsur-unsur pembuktian yang terdapat didalam nya yang menjadi acuan dalam pembuktian kejahatan perdagangan orang berbasis kawin kontrak

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Untuk memahami pertanggung jawaban pidana Warga Negara Asing yang merupakan pengguna atau konsumen dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbasis Kawin Kontrak dalam perkara nomor 924/PID.SUS/2019/PN.Ptk
2. Untuk mengetahui unsur-unsur pembuktian yang terdapat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis Kawin Kontrak.

Manfaat :

Manfaat teoritis diharapkan hasil teoritis penelitian ini memberikan gambaran yang positif untuk berkembangnya hukum khususnya di bidang hukum pidana, mengenai Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Pelaku Kawin Kontrak ditinjau dari aspek Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No.924/PID.SUS/2019/PN.Ptk), khususnya Warga Negara Asing berperan sebagai pengguna atau konsumen.

Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa, Dapat menjadi referensi untuk lebih mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Pelaku Kawin Kontrak ditinjau dari aspek Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No.924/PID.SUS/2019/PN.Ptk) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi dasar untuk membahas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana perdagangan orang yang merajalela di Indonesia
2. Bagi Pemerintah, Dapat dijadikan masukan khususnya untuk meminimalisir kejahatan perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada korban nya
3. Bagi Masyarakat, Dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam membantu penegakkan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbasis Kawin Kontrak terjadi disekitar kehidupan bermasyarakat.